

Lampiran VII :

Nomor :

Tanggal : 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah guna mendukung terlaksananya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Keuangan merupakan bentuk tanggungjawab moral maupun teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, serta digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atas sumber daya yang dikelolanya, disamping itu menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah seperti keputusan investasi, pembiayaan maupun optimalisasi pendapatan dari aset produktif. Laporan Keuangan yang disusun meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- 2) Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana per 31 Desember 2022.
- 3) Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas yang dikelola selama Tahun Anggaran 2022.
- 4) Laporan Operasional (LO), menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,

beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

- 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan SAL, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, Lain-Lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, serta ekuitas akhir.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), untuk memberikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1);
- 27) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022;
- 28) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 29) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022;
- 30) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una Tahun 2022 Nomor 6).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan sistematika penulisan laporan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, yang menjelaskan tentang ekonomi makro, serta kebijakan keuangan.

- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah dan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan akuntansi, yang menjelaskan entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah.
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan, yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana serta (2) pengungkapan atas pos-pos dan aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah.
- Bab VII Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional mengalami perubahan akibat berbagai perubahan skala ekonomi, teknologi, dan SDM dalam memproduksi barang dan jasa. Adanya Pandemi Covid 19 juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah. Namun di tahun 2022 ini perekonomian membaik dibanding 2021 yang mengalami penurunan.

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar 6 376,49 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (harga tahun 2010) sebesar 4 012,69 miliar rupiah. Wabah corona turut memengaruhi perekonomian Kabupaten Tojo UnaUna. Pada tahun 2020 Kabupaten Tojo Una-Una mengalami pertumbuhan minus 3,17 persen dan di tahun 2022 sudah mengalami peningkatan kembali sebesar 3,46 persen.

Tabel 2.1 Indikator Strategis, 2020–2022

Rincian/Description	Satuan/Unit	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	juta/million	163,83	166,34	169,48
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	1,69	2,05	1,96
Angka Harapan Hidup ^{1-eq} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	65,67	65,90	66,08
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	99,40	98,49	98,59
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{2,3} <i>Labour Force Participation Rate-LFPR^{2,3}</i>	%	75,33	74,86	66,08
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ^{2,3} <i>Unemployment Rate-UR^{2,3}</i>	%	2,84	3,44	3,05
Penduduk Miskin ⁴ / <i>Poor People⁴</i>	juta/million	25,43	25,86	25,33
Persentase Penduduk Miskin ⁴ <i>Percentage of Poor People⁴</i>	%	16,39	16,60	16,12
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ <i>Human Development Index⁵</i>	—	64,59	64,74	65,54
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶ <i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price⁶</i>	triliun rupiah <i>trillion rupiahs</i>	5 586,63	5 938,99	6 376,49
Laju Pertumbuhan Ekonomi ¹ / <i>Economic Growth¹</i>	%	-3,17	4,25	3,46
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{6,8} <i>Per Capita of GRDP at Current Price^{6,8}</i>	juta rupiah <i>million rupiahs</i>	3 720,60	3 878,59	4 012,69

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, Various census, survey, and other sources

Catatan :

1. Data 2020 hasil Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September). Data 2021 dan 2022 hasil Proyeksi Penduduk
2. Kondisi Agustus
3. Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015
4. Kondisi Maret
5. Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita
6. Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)
7. Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)
8. Menggunakan proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Tojo Una-Una, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 landasan hukumnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut, maka Struktur APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- 1) Pendapatan yang meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
- 2) Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, meliputi:
 - a. Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan, terdiri dari belanja pegawai, Belanja barang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
 - b. Belanja Modal terdiri dari belanja Tanah, belanja Peralatan dan Mesin, belanja Gedung dan Bangunan, belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, dan belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 - c. Belanja Tak Terduga.
- 3) Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, meliputi:
 - a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan Transfer yang dianggarkan, meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah; dan

- b. Transfer Bantuan Keuangan terdiri Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.
- 4) Pembiayaan, meliputi;
- Penerimaan pembiayaan; dan
 - Pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun Anggaran 2022 adalah :

- Masalah penanggulangan kemiskinan;
- Masalah pengurangan pengangguran; dan
- Masalah peningkatan infrastruktur.

Berdasarkan permasalahan di atas dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, maka secara garis besar rencana target dan realisasi dari struktur APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi dari Struktur APBD Kabupaten Tojo Una-Una TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%
I	Pendapatan	1.029.760.351.610,00	1.074.201.379.064,12	104,32
II	Belanja	1.122.000.346.204,00	1.098.746.542.277,00	97,93
III	Surplus (Defisit)	(92.239.994.594,00)	(24.545.163.212,88)	26,61
IV	Pembiayaan Netto	92.239.994.594,00	92.539.994.594,38	100,33
	SILPA	-	67.994.831.381,50	

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2022

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menggunakan struktur APBD yang sama terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Anggaran Pembiayaan. Struktur anggaran belanja SAP mengatur penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada lembar depan berdasarkan karakter belanja dan jenis belanja, sedangkan Permendagri 77 Tahun 2020 mengklasifikasikan belanja ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Desentralisasi fiskal telah memberikan peluang kepada daerah untuk menyusun dan menentukan sendiri program kerja dan anggaran daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan dana serta kewenangan yang telah diserahkan. Tuntutan kebutuhan yang besar dan sangat mendesak, baik untuk pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan urusan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan yang merupakan prioritas utama, mengharuskan pemerintah daerah untuk terus berupaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah, baik

melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah. Dalam usaha mengetahui tingkat pendapatan penduduk dan mengukur tingkat konsumsi masyarakat dibutuhkan data-data di sektor ekonomi yaitu data perkembangan tingkat harga. Fluktuasi harga di pasar merupakan salah satu indikator utama dalam menggambarkan stabilitas perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat keseimbangan antara penawaran (*supply*) dengan permintaan (*demand*) barang dan jasa pada saat tertentu. Kegiatan intensifikasi pendapatan daerah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan cara:

1. Mengoptimalkan kegiatan pemungutan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kualitas aparat pemungut pajak dan retribusi serta pengawasan pemungutan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi;
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk setiap peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan, dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah; dan
5. Menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan. Struktur pendapatan yang digunakan dalam SAP dan Permendagri 77 Tahun 2020 pada prinsipnya sama. SAP mengatur klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemda lain, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Permendagri 77 Tahun 2020 mengatur klasifikasi pendapatan menjadi tiga, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

b. Target dan Realisasi Pendapatan

Dengan diterapkannya kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut diperoleh hasil pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp1.029.760.351.610,00** dan realisasi sebesar **Rp1.074.201.379.064,12** sehingga terdapat capaian target sebesar **104,32%**. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	74.819.400.310,00	82.308.772.759,12	110,01
4.2	Pendapatan Transfer	954.590.951.300,00	991.542.706.305,00	103,87
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	350.000.000,00	349.900.000,00	99,97
Jumlah		1.029.760.351.610,00	1.074.201.379.064,12	104,32

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2022

2) Pengelolaan Belanja

a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Secara umum, belanja daerah merupakan semua pengeluaran Kas Daerah yang menjadi beban atau kewajiban daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengeluaran belanja daerah diarahkan untuk membiayai berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum serta kegiatan pemerintah daerah lainnya. Kebijakan umum belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dititikberatkan pada pencapaian sasaran pokok terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum, terpeliharanya berbagai aset kekayaan daerah dan hasil-hasil pembangunan, serta terlaksananya berbagai kegiatan pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan. Selain itu, belanja daerah diarahkan pada upaya menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pelayanan umum dengan titik berat pada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, penyediaan fasilitas pelayanan dasar, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut kebijakan belanja daerah difokuskan pada :

1. Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh bencana, dan lingkungan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang maju dan keluar dari daerah tertinggal;
3. Memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan sumber daya manusia berdaya saing bertumpu pada peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang berkeadilan; dan
5. Mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan daerah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis *smart governance*.

SAP mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Penyajian belanja dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran dilakukan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja).

b. Target dan Realisasi Belanja

Struktur APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengklasifikasikan belanja sesuai dengan klasifikasi belanja Permendagri 77 Tahun 2020 menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp1.098.746.542.277,00** Target dan realisasi jenis-jenis belanja menurut Permendagri 77 Tahun 2020 Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar **Rp749.725.764.472,00** dan direalisasikan sebesar **Rp731.051.110.659,00** atau **97,51%** dari anggarannya.

2. Belanja Modal
Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp198.662.091.246,00** dan direalisasikan sebesar **Rp193.694.719.732,00** atau **97,50%** dari anggarannya.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar **Rp1.007.280.000,00** dan direalisasikan sebesar **Rp1.396.601.886,00** atau **138,65%** dari anggarannya.
4. Belanja Transfer
Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp172.605.210.486,00** dan direalisasikan sebesar **Rp172.604.110.000,00** atau **100,00%** dari anggarannya.

3) Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan dimaksudkan untuk menutup defisit/kekurangan dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Selanjutnya secara lengkap dan lebih terperinci akan tercantum dalam Rincian Laporan realisasi APBD. Klasifikasi pembiayaan antara Permendagri 77 Tahun 2020 dengan SAP adalah sama, dengan demikian tidak perlu ada proses konversi. Pembiayaan *netto* Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp92.239.994.594,00** dengan realisasi sebesar **Rp92.539.994.594,38** atau **100,33%**. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah menurut APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp94.539.994.594,00,00** dan direalisasikan sebesar **Rp94.539.994.594,38** atau **100,00%** dari anggarannya.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp2.300.000.000,00** dan direalisasikan sebesar **Rp2.000.000.000,00** atau **86,96%** dari anggarannya.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terdiri dari: 1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar; 3) Urusan pemerintahan pilihan; dan 4) Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una diarahkan untuk mewujudkan tercapainya visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-**

Una Tangguh, Maju, dan Sejahtera (Tamara)”, dengan senantiasa mendukung tercapainya visi pemerintah dan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah aspek keuangan yang menjadi salah satu indikator terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembiayaan pembangunan tercermin dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan (DAU dan DAK). Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk selalu memacu berbagai upaya peningkatan penerimaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam RKPD Tahun 2022, dituangkan ke dalam APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022. Pelaksanaan APBD Tahun 2022 tersebut dilakukan melalui organisasi perangkat daerah. Capaian menurut urusan pemerintahan daerah dalam APBD Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	663.902.426.171,00	648.310.804.681,00	97,65
2	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar	62.825.253.244,00	61.448.704.890,00	97,81
3	Urusan Pilihan	44.290.725.614,00	43.700.302.324,00	98,67
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	350.981.941.175,00	345.286.730.382,00	98,38
	Jumlah	1.122.000.346.204,00	1.098.746.542.277,00	97,93

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2022

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tojo Una-Una diklasifikasikan dalam beberapa bidang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022. Untuk memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi APBD berikut ini.

3.1.1 Klasifikasi Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi berdasarkan organisasi artinya anggaran diklasifikasikan menurut pengguna anggaran organisasi perangkat daerah.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah per Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%
I. PENDAPATAN			
1. Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00	2.684.067.844,00	107,36
2. Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	42.062.673.039,00	51.114.270.778,40	121,52
3. Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	1.500.000.000,00	1.130.287.800,00	75,35
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	208.837.000,00	213.038.000,00	102,01
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	115.100.000,00	125.502.000,00	109,04
6. Dinas Perhubungan	249.850.000,00	382.471.501,00	153,08
7. Dinas Perikanan	186.650.000,00	193.950.125,00	103,91
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	150.000.000,00	98.500.000,00	65,67
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.622.500,00	40.150.000,00	94,20
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	256.000.000,00	127.276.500,00	49,72
11. Sekretariat Daerah	45.000.000,00	14.820.000,00	32,93
12. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	970.759.169.071,00	1.006.664.059.052,64	103,70
13. Badan Pendapatan Daerah	11.684.450.000,00	11.412.985.463,08	97,68
Jumlah Pendapatan	1.029.760.351.610,00	1.074.201.379.064,12	104,32
II. BELANJA			
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	272.201.652.258,00	263.300.560.301,00	96,73
2. Dinas Kesehatan	111.421.854.448,00	105.618.943.828,00	94,79
3. Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	90.842.424.925,00	94.838.803.747,00	104,40
4. Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	19.867.236.004,00	19.432.424.655,00	97,81
5. Rumah Sakit Pratama Togean	1.637.091.964,00	1.550.043.470,00	94,68
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.754.094.874,00	98.231.874.061,00	97,50
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	23.193.576.712,00	21.992.108.257,00	94,82
8. Satuan Polisi Pamong Praja	10.114.155.604,00	9.822.648.607,00	97,12

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.520.058.586,00	26.305.433.940,00	99,19
10. Dinas Sosial	7.350.280.796,00	7.217.963.815,00	98,20
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.771.732.393,00	4.706.861.436,00	98,64
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.053.702.444,00	10.677.835.046,00	96,60
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.650.892.234,00	4.542.203.093,00	97,66
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.535.602.743,00	7.439.389.073,00	98,72
15. Dinas Perhubungan	9.334.183.632,00	8.889.010.936,00	95,23
16. Dinas Komunikasi dan Informatika	7.307.991.651,00	7.173.580.501,00	98,16
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.315.733.430,00	4.276.027.194,00	99,08
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.855.414.717,00	13.743.797.611,00	99,19
19. Dinas Perikanan	13.612.224.787,00	13.516.206.714,00	99,29
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.397.548.471,00	6.289.572.690,00	98,31
21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.689.718.474,00	17.372.169.197,00	98,20
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.591.233.882,00	6.522.353.723,00	98,95
23. Sekretariat Daerah	46.519.126.306,00	44.591.827.882,00	95,86
24. Sekretariat DPRD	39.564.679.835,00	38.926.786.689,00	98,39
25. Inspektorat Daerah	8.276.180.585,00	8.214.518.762,00	99,25
26. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.074.801.802,00	8.996.453.877,00	99,14
27. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	190.603.870.294,00	189.174.501.685,00	99,25
28. Badan Pendapatan Daerah	7.087.890.487,00	6.873.919.894,00	96,98
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.283.449.956,00	6.079.392.983,00	96,75
30. Kecamatan Tojo	2.885.091.007,00	2.794.377.014,00	96,86
31. Kecamatan Tojo Barat	2.774.876.311,00	2.752.753.018,00	99,20
32. Kecamatan Ulubongka	2.600.907.565,00	2.542.517.532,00	97,76
33. Kecamatan Ampana Kota	7.388.255.288,00	7.313.286.170,00	98,99
34. Kecamatan Ampana Tete	3.441.416.798,00	3.043.787.093,00	88,45
35. Kecamatan Una-Una	2.694.517.387,00	2.671.777.224,00	99,16
36. Kecamatan Togean	2.101.001.021,00	2.065.714.094,00	98,32
37. Kecamatan Walea Kepulauan	2.219.813.888,00	2.165.767.341,00	97,57
38. Kecamatan Walea Besar	1.564.987.815,00	1.541.458.420,00	98,50
39. Kecamatan Ratolindo	7.503.693.633,00	7.404.174.921,00	98,67
40. Kecamatan Talatako	1.986.889.921,00	1.961.589.826,00	98,73
41. Kecamatan Batudaka	1.870.427.844,00	1.826.734.566,00	97,66
42. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.540.063.432,00	4.345.391.391,00	95,71
Jumlah Belanja	1.122.000.346.204,00	1.098.746.542.277,00	97,93
Surplus/Defisit	(92.239.994.594,00)	(24.545.163.212,88)	26,61
PEMBIAYAAN NETTO			
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	94.539.994.594,00	94.539.994.594,38	100,33
Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000,00	2.000.000.000,00	86,96
Jumlah Pembiayaan Netto	92.239.994.594,00	92.539.994.594,38	100,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	00,00	67.994.831.381,50	

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2022

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari 42 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LP-SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh OPD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BUD/SKPKD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan;
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas;
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas;

- 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara utuh yang menghasilkan:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran OPD, BUD, dan pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD, BUD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran OPD, BUD, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau OPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau OPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 5) Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca OPD, BUD, dan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan Laporan yang menggambarkan posisi keuangan OPD, BUD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selama periode tertentu. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi - transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sejak tahun 2015 adalah basis akrual. Untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tidak menggunakan istilah laba, melainkan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Penentuan sisa pembayaran anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau

peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una antara lain bersumber dari pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una setelah periode akuntansi berjalan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tarif Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Keterangan
1.	Lancar	0,5%	
2.	Kurang Lancar	10%	(Nilai Piutang dikurangi jika ada Nilai Agunan atau Nilai Barang Sitaan)
3.	Diragukan	50%	
4.	Macet	100%	

Sumber : Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tojo Una-Una

Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian nilai

dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokkan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut.

Tabel 4.2 Batasan Minimum Kapitalisasi

Uraian	Batasan Minimum Kapitalisasi
PERALATAN DAN MESIN	
ALAT BESAR	
Alat Besar Darat	10.000.000,00
Alat Besar Apung	10.000.000,00
Alat Bantu	10.000.000,00
ALAT ANGKUTAN	
Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	5.000.000,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1.000.000,00
Alat Angkutan Bermotor Udara	10.000.000,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
Alat Ukur	300.000,00
ALAT PERTANIAN	
Alat Pengolahan	5.000.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
Alat Kantor	300.000,00
Alat Rumah Tangga	300.000,00

Uraian	Batasan Minimum Kapitalisasi
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
Alat Studio	300.000,00
Alat Komunikasi	500.000,00
Peralatan Pemancar	500.000,00
Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
Alat Kedokteran	300.000,00
Alat Kesehatan Umum	300.000,00
ALAT LABORATORIUM	
Unit Alat Laboratorium	300.000,00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	300.000,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000,00
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	300.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000,00
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	300.000,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	300.000,00
ALAT PERSENJATAAN	
Senjata Api	500.000,00
Persenjataan Non Senjata Api	500.000,00
Senjata Sinar	500.000,00
Alat Khusus Kepolisian	500.000,00
KOMPUTER	
Komputer Unit	300.000,00
Peralatan Komputer	300.000,00
ALAT EKSPLORASI	
Alat Eksplorasi Topografi	300.000,00
Alat Eksplorasi Geofisika	300.000,00
ALAT PENGEBORAN	
Alat Pengeboran Mesin	300.000,00
Alat Pengeboran Non Mesin	300.000,00
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
Sumur	300.000,00
Produksi	300.000,00
Pengolahan Dan Pemurnian	300.000,00
ALAT BANTU EKSPLORASI	
Alat Bantu Eksplorasi	300.000,00
Alat Bantu Produksi	300.000,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	
Alat Deteksi	300.000,00
Alat Pelindung	300.000,00
Alat Sar	300.000,00
Alat Kerja Penerbangan	300.000,00
ALAT PERAGA	
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	300.000,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
Unit Peralatan Proses/Produksi	300.000,00
RAMBU – RAMBU	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	300.000,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	300.000,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	300.000,00
PERALATAN OLAH RAGA	
Peralatan Olah Raga	300.000,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	
BANGUNAN GEDUNG	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00
MONUMEN	
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	10.000.000,00
BANGUNAN MENARA	
Bangunan Menara Perambuan	10.000.000,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
Tugu/Tanda Batas	10.000.000,00
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
JALAN DAN JEMBATAN	

Uraian	Batasan Minimum Kapitalisasi
Jalan	0,00
Jembatan	0,00
BANGUNAN AIR	
Bangunan Air Irigasi	0,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	0,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00
Bangunan Air Kotor	0,00
INSTALASI	
Instalasi Air Bersih / Air Baku	0,00
Instalasi Air Kotor	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah	0,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	0,00
Instalasi Gardu Listrik	0,00
Instalasi Pertahanan	0,00
Instalasi Gas	0,00
Instalasi Pengaman	0,00
Instalasi Lain	0,00
JARINGAN	
Jaringan Air Minum	0,00
Jaringan Listrik	0,00
Jaringan Telepon	0,00
Jaringan Gas	0,00
ASET TETAP LAINNYA	
BAHAN PERPUSTAKAAN	
Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	0,00
Musik	0,00
Karya Grafika (Graphic Material)	0,00
Three Dimensional Artefacts and Realita	0,00
Tarscalt	0,00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
Barang Bercorak Kesenian	0,00
Alat Bercorak Kebudayaan	0,00
Tanda Penghargaan	0,00
HEWAN	
Hewan Piaraan	500.000,00
Ternak	500.000,00
Hewan Lainnya	500.000,00
BIOTA PERAIRAN	
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	500.000,00
Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	500.000,00
Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	500.000,00
Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	500.000,00
Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	500.000,00
Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	500.000,00
Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	500.000,00
Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	500.000,00
Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	500.000,00
Biota Perairan Lainnya	500.000,00
TANAMAN	
Tanaman	500.000,00
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
Barang Koleksi Non Budaya	300.000,00

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

d. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikut dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip, kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi :

- a. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah di masa depan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Kebijakan Akuntansi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan dan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan berfungsi sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP meliputi : (a) pemilihan metode akuntansi akan kebijakan akuntansi dalam SAP, (b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi SAP. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Tojo Una-Una awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Poso. Kabupaten ini terbentuk pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una. Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada $121^{\circ} 05' 25''$ – $123^{\circ} 06' 17''$ BT dan $0^{\circ} 06' 56''$ – $2^{\circ} 01' 41''$ LS. Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una meliputi dataran dan kepulauan. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yaitu :

Utara : Provinsi Sulawesi Utara
 Selatan : Kabupaten Morowali
 Barat : Kabupaten Banggai
 Timur : Kabupaten Poso

Ditinjau dari posisinya dipermukaan bumi, wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak dipesisir pantai dan perairan teluk tomini. Kawasan meliputi daratan, hutan dan lembah pegunungan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian pada umumnya berada 500m dari permukaan laut. Secara geologis wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada lipatan Fennema dan Tineba yang terbentang dibagian barat pegunungan Tokolekaju dibagian barat daya, deretan pegunungan verbeek dibagian tenggara, dan pegunungan lumut dibagian timur laut.

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki luas wilayah sebesar 5.721,51 km². Kabupaten Tojo Una-Una terbagi kedalam 12 kecamatan dengan pusat pemerintahan terletak dikota Ampana. 12 kecamatan pada Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas:

Tabel 6.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una

No	Nama Kecamatan	Wilayah
1	Kecamatan Tojo	Daratan
2	Kecamatan Tojo Barat	Daratan
3	Kecamatan Ulubongka	Daratan
4	Kecamatan Ampana Kota	Daratan
5	Kecamatan Ampana Tete	Daratan
6	Kecamatan Togean	Kepulauan
7	Kecamatan Una-Una	Kepulauan
8	Kecamatan Walea Kepulauan	Kepulauan
9	Kecamatan Walea Besar	Kepulauan
10	Kecamatan Ratolindo	Daratan
11	Kecamatan Talatako	Kepulauan
12	Kecamatan Batudaka	Kepulauan

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daratan luas. Kecamatan yang terletak didaratan mencapai 4.958,18 km² sedangkan kecamatan yang terletak dikepulauan hanya 13.34 persen dari total wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

Salah satu yang menjadi daya tarik wisata Kabupaten Tojo Una-Una yaitu keindahan Kepulauan Togeang. Kawasan wisata dikepulauan Togeang memiliki keanekaragaman biota laut yang indah dan sangat terkenal hingga ke mancanegara. Di kawasan ini para wisatawan dapat menikmati indahnya pemandangan bawah laut yang menakjubkan dan sebagainya.

Susunan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Kabupaten Tojo Una-Una saat ini adalah sebagai berikut.

Lembaga Eksekutif

1. Bupati : MOHAMMAD LAHAY, SE.,MM
2. Wakil Bupati : ILHAM LAWIDU, SH
3. Sekretaris Daerah : Dr. SOVIANUR KURE, SE.,M.Si

Lembaga Legislatif

- Ketua DPRD : Dr. MAHMUD LAHAY, SE.,M.Si
- Wakil Ketua DPRD : 1. GUSNAR A. SULEMAN, SE.,MM
2. MOH. SALIM MAKARURU,SS

Jumlah pegawai per 31 Desember 2022 sebanyak 3976 orang yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 6.2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2022

Golongan	Eselon					Tenaga Fungsional			Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya		
Golongan IV/E	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Golongan IV/D	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3
Golongan IV/C	0	27	1	0	0	2	2	0	1	33
Golongan IV/B	0	3	26	1	0	133	9	2	4	178
Golongan IV/A	0	0	81	25	0	177	21	7	12	323
SUB JUMLAH	2	31	108	26	0	312	33	9	18	539
Golongan III/D	0	0	30	273	0	254	109	14	51	731
Golongan III/C	0	0	7	91	0	367	136	16	58	675
Golongan III/B	0	0	0	84	0	297	113	33	101	628
Golongan III/A	0	0	0	31	0	293	125	24	167	640
SUB JUMLAH	0	0	37	479	0	1211	483	87	377	2674
Golongan II/D	0	0	0	0	0	40	92	4	195	331
Golongan II/C	0	0	0	0	0	19	29	0	89	137
Golongan II/B	0	0	0	0	0	7	3	12	196	218
Golongan II/A	0	0	0	0	0	1	0	1	55	57
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	67	124	17	535	743
Golongan I/D	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Golongan I/C	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Golongan I/B	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Golongan I/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
TOTAL	2	31	145	505	0	1590	640	113	950	3976

Catatan : Pejabat negara masuk dalam kolom Golongan IV/E Eselon I

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan, semoga CaLK ini membantu mempermudah dan memperjelas pemahaman pembaca laporan keuangan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022.

BUPATI TOJO UNA-UNA

MOHAMMAD LAHAY